

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum warisan terdapat di Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Pasal tersebut ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian. Jadi, kalau pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta waris menurut hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam.

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹ Pembagian harta waris menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh non Islam. Dalam hukum waris ini, dikenal dengan adanya empat golongan. Berikut ulasannya Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta waris menurut hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam.

Hukum Waris di Indonesia sebagaimana hukum perkawinan, tentang sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana

¹<https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2022.

yang digunakan, karena ada macam-macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam praktik terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 163 *Indische Staats Regeling* (I.S). ketiga sistem tersebut yaitu Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.²

Hukum waris BW diperuntukan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana diatur dalam Buku II BW perihal warisan title 12 sampai dengan title 18. Selain itu BW juga berlaku bagi WNI asli yang menundukkan diri pada BW. Sedangkan hukum waris islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam berdasarkan S.1854 No. 129 yang diundangkan di Belanda dengan S. 1855 No. 2 di Indonesia dengan S. 1929 No. 22, yang telah ditambah, diubah dan sebagaimana terakhir dengan Pasal 29 UUD 1945 jo Tap. No.II/MPRS/1961 lampiran A NO. 34 jo GBHN 1983 Tap No. II/MPR/1983 Bab IV. Ketentuan kewarisan selanjutnya selengkapnya tertuang dalam Buku II tentang Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan hukum waris adat diperuntukan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada.³

Pengertian Warisan dan Unsur Hukum Waris, Anasitus Amanat dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata:⁴

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.

² *Ibid.*

³ Titik Triwulan Tutik. 2018. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Cetakan ke-5.* Kencana. Jakarta. Hal. 252-254.

⁴ Anasitus Amanat, 2001, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 112

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Hukum waris perdata di Indonesia dan ciri-cirinya, yaitu pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris ditekankan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan.⁵

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian harta waris menurut hukum perdata, berikut sejumlah ciri-ciri hukum waris perdata adalah sebagai berikut:⁶

1. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Diperuntukan bagi non-muslim.
3. Mewarisi dari pihak bapak dan ibu atau bilateral.
4. Tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan.
5. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris.
6. Mewaris secara pribadi, tidak berkelompok.
7. Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia.
8. Apabila ada sengketa, diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Harta lainnya yang merupakan harta warisan di dalam proses jual belinya adalah bentuk harta tak bergerak yang tanpa disadari sering kali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian warisnya. Biasanya masalah timbul ketika harta warisan tersebut hendak dijual di kemudian hari. Jika ada satu ahli waris yang tiba-tiba menjual sebagian atau seluruh bagian harta warisnya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, itu termasuk perbuatan yang

⁵ *Ibid.* Hal. 113

⁶ Harun. Badriyah. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal. 79

melanggar hukum. Itulah kenapa proses penjualan harta warisan sering menjadi sengketa yang berakhir di meja hukum. Maka dari itu, dalam prosesnya, para ahli waris harus betul-betul memahami bagaimana aturan dan panduan hukum yang benar mengenai pengelolaan harta warisan.⁷ Namun, jika ahli waris lebih dari satu orang, maka proses jual beli dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) harus melibatkan seluruh ahli waris. Dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), dinyatakan bahwa: “Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.⁸

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Menurut Hukum Islam yaitu: sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal pewaris.⁹ Bahkan apabila yang merasa haknya dilanggar karena harta warisan dijual tanpa persetujuan, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan

⁷ *Ibid.*

⁸ Oktavia Milayani. Loc., Cit.

⁹ Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat. dan BW. Cetakan Kelima (Revisi)*. PT. Refika Aditama. Februari. Bandung. Hal. 13-14

guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hakpun atas harta peninggalan tersebut. Jadi, jangan sampai Anda menjual Harta warisan tanpa persetujuan ahli waris supaya tak timbul persoalan hukum kedepannya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian atau *pra reseach* di Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencari apakah ada contoh kasus yang terjadi sesuai dengan judul skripsi yang penulis angkat ini, yaitu penelitian terkait jual beli harta warisan yang belum dibagi, sebagaimana contoh perkara sementara yang penulis dapatkan sebagai berikut: Nomor Perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn. Salah satu anggota keluarga yang melakukan praktek jual beli ini terjadi di keluarga Almarhum Sarimin. Salah satu ahli waris menjual warisan sebelum dibagi. Pewaris meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan kebun kelapa, setelah pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris karena anak-anaknya tinggal di desa yang berjauhan.

Bahwa Para Tergugat telah membuat surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dimana Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan keterangan waris tersebut dikuatkan oleh Turut Tergugat II yang berkedudukan sebagai kantor publik yaitu kantor kecamatan padahal Para Tergugat mengetahui Para Penggugat merupakan bagian dari Ahli Waris dari Sarimin namun dengan sengaja dan melawan hukum Para Penggugat tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan tinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT. berfirman pada:

QS. An-Nisa' Ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
سَأَلُوا اللَّهَ لِهَفْظِنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Pengadilan Negeri”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*)?
- b. Apakah Faktor Penghambat di dalam pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian demi efektifitas dan efisiensi penelitian ini, yakni pada ruang lingkup tinjauan pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) di pengadilan negeri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat di dalam pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya wawasan hukum khususnya hukum perdata dengan kajian tentang tinjauan pelaksanaan harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) di pengadilan negeri.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan ulasan sebagai bahan pertimbangan mengenai tinjauan pelaksanaan harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) di pengadilan negeri.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Chainur Arrasjid mengenai perlunya penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁰ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut

¹⁰ Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 21.

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak ebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan:¹²

1. Kepastian hukum: Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
 - a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
 - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka

¹¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 175-183.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hal. 158.

menyelesaikan sengketa hukum.

- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
2. Keadilan: Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³
 3. Kemanfaatan: Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁴ Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan Pelaksanaan adalah: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

¹³ M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 85.

¹⁴ Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, hal. 40

¹⁵ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 10-11-2022

- b. Jual beli ialah: suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.
- c. Harta Warisan adalah: Menurut KBBI Harta warisan sendiri berdasarkan definisinya adalah harta benda yang ditinggalkan orang yang telah wafat (pewaris) untuk diberikan kepada ahli warisnya. Terkait harta bendanya, bisa berupa aset bergerak seperti mobil, deposito, logam mulia, hingga uang
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: Menurut buku "Hukum Perdata Indonesia" yang ditulis oleh Abdulkadir Muhammad (hlm. 5), *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi hukum perdata Belanda yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan mengenai tinjauan pelaksanaan harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*)" di pengadilan negeri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan akibat hukum jual beli harta warisan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada tinjauan pelaksanaan harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*)” di pengadilan negeri.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.